



Pertanggungjawaban Pidana Pemberitaan Yang Berindikasi Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak

Canro Purba¹, Zetria Erma², Yusuf Hanafi Pasaribu³

^{1,2,3} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214

Email: canrochan@gmail.com

Abstrak

Kebutuhan manusia akan informasi merupakan kebutuhan manusia yang lebih mudah untuk dipenuhi. Informasi yang deras dapat mempengaruhi kehidupan dunia yang dimana mulai dari berita ya atau dengan kata lain berita yang sudah ketinggalan zaman hingga informasi terbaru pun menjadi sangat mudah diakses sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan inilah yang dapat menjadi kreasi dan inovasi manusia. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Data-data primer yang diperoleh pada penelitian dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya. Prinsip-prinsip kode etik wartawan yang berindikasi pencemaran nama baik yang dilakukan pers media massa cetak berita yang mengandung unsur pencemaran nama baik di koran merupakan suatu tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Batas-batas suatu pemberitaan dalam media massa cetak dapat pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis pencemaran nama baik sumber daya manusia, bahwa kebijakan Kode Etik Jurnalistik belum efektif, karena masih terdapat pelanggaran kode etik yang memiliki unsur kesengajaan dan tidak kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan pencemaran nama baik kebijakan kode etik jurnalistik secara umum belum maksimal. Hasil analisis penulis menilai bahwa Kode Etik Jurnalistik masih relevan untuk mengatur para wartawan yang bekerja di dunia pers. Pasal-Pasal yang dituangkan dalam Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya. Namun penulis menilai kinerja Dewan Pers belum maksimal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pencemaran; Nama Baik; Pers.

PENDAHULUAN

Pers sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada publik. Dalam menjalankan fungsinya, pers diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers sekaligus mewajibkan pers untuk menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang media cetak mempublikasikan pemberitaan

yang dinilai merugikan nama baik individu atau kelompok tertentu, sehingga menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam ranah pertanggungjawaban pidana.

Kasus-kasus pencemaran nama baik melalui media cetak cukup sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers, pada periode 2022–2023 terdapat lebih dari 150 pengaduan masyarakat terkait pemberitaan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, termasuk yang berindikasi pencemaran nama baik. Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan publik adalah pemberitaan oleh sebuah media cetak nasional terhadap seorang pejabat publik yang kemudian terbukti tidak didukung oleh data yang valid, sehingga berujung pada gugatan pidana atas dugaan pencemaran nama baik.

Dari sisi hukum pidana, ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan 311 KUHP. Namun, dalam konteks pers, ada tumpang tindih antara KUHP dan UU Pers. Dewan Pers dalam banyak kasus menyatakan bahwa sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hak jawab atau melalui mediasi di Dewan Pers, bukan langsung ke ranah pidana. Sementara itu, aparat penegak hukum terkadang tetap memproses kasus-kasus ini secara pidana, yang memunculkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap nama baik.

Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan dalam pola konsumsi berita juga memperbesar dampak pemberitaan media cetak yang disalin ulang di media daring. Berita cetak yang menyesatkan atau bersifat fitnah kini dapat menyebar luas dan cepat, memperparah kerugian immateriil yang dialami korban.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana ditegakkan terhadap media cetak yang melakukan pemberitaan berindikasi pencemaran nama baik. Apakah mekanisme penyelesaian melalui UU Pers dan Dewan Pers sudah memadai, atau justru pendekatan pidana masih relevan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan batas yang jelas antara perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap hak individu atas nama baik.

Ada juga media massa yang dituduh melakukan sensasionalisme bahasa melalui pembuatan judul yang bombastis, menampilkan vulgarisasi dan erotisasi informasi yang menjurus pada pencemaran nama baik, maraknya apa yang disebut sebagai media baru di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini, seperti internet dan teknologi multimedia yang semakin canggih. Akses internet membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang. Dengan internet, batas-batas ruang dan waktu telah musnah, dan banyak lagi nilai manfaat dan nilai positif yang bisa diambil dan digunakan oleh pengguna media.

Demi efisiensi dan efektif, kegiatan sehari-hari, tak berlebih jika kategori pers seperti itu adalah pers positif, kemudian menguatnya fenomena ada yang dikenal sebagai tesis *imprealisme media*. Fenomena ini disebabkan globalisasi media transnasional dan invasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri. Media tidak terikat dengan kepentingan apapun. Tetapi tentu saja kita tidak dapat melakukan generalisasi.

Banyak sekali fakta yang menggambarkan kebebasan Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrument dalam tatanan hidup bermasyarakat bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers juga merupakan sebuah jati diri masyarakat yang dimana di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, karena apa yang dituangkan didalam sajian pers hakekatnya merupakan kehidupan masyarakat dimana pers berada.

Masalah kemerdekaan pers di tanah air, baik di orde lama maupun di era reformasi sebenarnya bukan merupakan suatu persoalan, karena di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sudah sepenuhnya memberikan legalitas dan eksistensi pers bebas berkenaan dengan tugas jurnalistiknya. Bagi pers, itu merupakan pilihan yang sulit untuk dihindarkan. Maka dari itu, dizaman kebebasan pers di era digitalisasi saat ini terlalu mudah menerbitkan pers atau menjadikan seseorang menjadi wartawan.

Pers juga sering kali memberitakan informasi yang tidak aktual. Pemberitaan informasi tersebut tidak mendasar, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan cenderung mengarah kepenghinaan, sehingga sangat merugikan pihak yang menjadi objek pemberitaan. Permasalahan hukum yang sering kali terjadi dan ialah Ketika terkait dengan penyamaan informasi, komunikasi, dan/atau transaksi melalui media massa ataupun media elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum.

Pers juga merupakan institusi sosial bagi masyarakat yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, media edukasi serta pembentukan opini yang keeksistensiannya dijamin

berdasarkan konstitusi. Proses penggeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi akibat informasi yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal inilah yang dapat menuntut satu penyelesaian yang adil dan diusahakan agar dapat diterima oleh pihak terkait.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang terletak pada pendekatan analitis yang menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemberitaan media cetak yang berindikasi pencemaran nama baik, dengan menggabungkan perspektif hukum pidana dan hukum pers secara terpadu. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas aspek normatif secara parsial, penelitian ini menyoroti adanya tumpang tindih dan ambiguitas dalam penerapan hukum antara KUHP dan Undang-Undang Pers, serta mengkaji dampaknya terhadap kepastian hukum bagi korban maupun insan pers. Kebaruan lain terletak pada analisis terhadap praktik penegakan hukum yang belum konsisten dalam menyikapi kasus pencemaran nama baik oleh pers cetak, khususnya dalam konteks perkembangan media digital, di mana berita cetak kini dapat dengan mudah disebarluaskan secara daring sehingga memperluas efek kerugian terhadap korban. Melalui studi kasus terkini dan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan studi empirik, penelitian ini menawarkan model pertanggungjawaban hukum yang lebih proporsional, yang memperhitungkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan pers dan perlindungan terhadap hak atas nama baik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi konkret terhadap perlunya reformulasi kebijakan penal agar lebih adaptif terhadap dinamika pemberitaan di era informasi, sekaligus menjamin kepastian dan keadilan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Peraturan Hukum Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

4. Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ada juga media massa yang dituduh melakukan sensasionalisme bahasa melalui pembuatan judul yang bombastis, menampilkan vulgarisasi dan erotisasi informasi yang menjurus pada pencemaran nama baik, maraknya apa yang disebut sebagai media baru di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini, seperti internet dan teknologi multimedia yang semakin canggih. Akses internet membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang. Dengan internet, batas-batas ruang dan waktu telah musnah, dan banyak lagi nilai manfaat dan nilai positif yang bisa diambil dan digunakan oleh pengguna media.

Demi efisiensi dan efektif, kegiatan sehari-hari, tak berlebih jika kategori pers seperti itu adalah pers positif, kemudian menguatnya fenomena ada yang dikenal sebagai tesis *imprealisme media*. Fenomena ini disebabkan globalisasi media transnasional dan invasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri. Media tidak terikat dengan kepentingan apapun. Tetapi tentu saja kita tidak dapat melakukan generalisasi.

Banyak sekali fakta yang menggambarkan kebebasan Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrument dalam tatanan hidup bermasyarakat bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers juga merupakan sebuah jati diri masyarakat yang dimana di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, karena apa yang dituangkan didalam sajian pers hakekatnya merupakan kehidupan masyarakat dimana pers berada.

Masalah kemerdekaan pers di tanah air, baik di orde lama maupun di era reformasi sebenarnya bukan merupakan suatu persoalan, karena di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sudah sepenuhnya memberikan legalitas dan eksistensi pers bebas berkenaan dengan tugas jurnalistiknya. Bagi pers, itu merupakan pilihan yang sulit untuk dihindarkan. Maka dari itu, dizaman kebebasan pers di era digitalisasi saat ini terlalu mudah menerbitkan pers atau menjadikan seseorang menjadi wartawan.

Pers juga sering kali memberitakan informasi yang tidak aktual. Pemberitaan informasi tersebut tidak mendasar, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan cenderung mengarah kepenghinaan, sehingga sangat merugikan pihak yang menjadi objek pemberitaan. Permasalahan hukum yang sering kali terjadi dan ialah Ketika terkait dengan

penyamaan informasi, komunikasi, dan/atau transaksi melalui media massa ataupun media elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum.

Pers juga merupakan institusi sosial bagi masyarakat yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, media edukasi serta pembentukan opini yang keeksistensiannya dijamin berdasarkan konstitusi. Proses penggeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi akibat informasi yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal inilah yang dapat menuntut satu penyelesaian yang adil dan diusahakan agar dapat diterima oleh pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bentuk pertanggungjawaban berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dikenakan dan seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang akan dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana jurnalistik terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online berupa sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu KUHP.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*) yaitu pada sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan, bisa dikenakan hukuman pidana hanya satu orang dengan kata lain teori kesalahan bisa dikatakan merupakan pertanggungjawaban individu. Sedangkan, berdasarkan penyertaan, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta. Sehingga hukuman pidana bisa dijatuhi lebih dari satu orang.

Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa:

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

b. Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan

atau menyesatkan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam Pasal 61 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “ jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka penerbit (uitgever) sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggalnya, dan si pembuat itu sudah diketahui, atau pada waktu diberi peringatan yang pertama kalisesudah penuntutan mulai berjalan, diberitahukan oleh penerbit.” Pasal ini termasuk dalam bab turut serta melakukan perbuatan yang boleh dihukum, tapi tidak menjelaskan masuk golongan manakah seorang penerbit dalam hal melakukan kejahatan dengan mempergunakan percetakan, masuk dalam turut melakukan (medepleger) atau membantu melakukan (medeplichtig). Dalam prakteknya penerbit itu dianggap sebagai membantu melakukan (medeplichtig).

Berdasarkan hasil analisis bahwa faktor yang mempengaruhi ketidak faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wartawan terhadap Jurnalistik tersebut adalah disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Tingkat profesionalisme masih belum memadai;
2. Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian;
3. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas;
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik;
5. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik;
6. Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Jika pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan, artinya masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. Bukan tidak mungkin suatu saat secara tidak sengaja atau tidak sadar melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dalam

kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang bersangkutan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan jiwa besar hati untuk meminta maaf.

Ini dapat terlihat dari hasil penelitian penulis bahwa banyak pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh sebagian wartawan tidak dilaporkan atau tidak sampai ke Dewan Pers. Padahal dalam penelitian penulis beberapa media yang telah diteliti penulis ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat baik yang sifatnya materil maupun moril. Namun kenyataannya tidak ditindak lanjuti ke Dewan Pers. Ini mungkin karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan mekanisme pengaduan ke dewan pers.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik dalam proses pelaksanaan atau kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program atau kebijakan. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers perlu adanya penyampaian informasi yang baik kepada seluruh target group, sehingga mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut. Dilihat dari aspek kejelasan, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan bahwa komunikasi yang disampaikan sangat jelas manfaat kebijakan kode etik jurnalistik kepada para jurnalis.

Ini dapat terlihat dari hasil penelitian penulis bahwa banyak pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh sebagian wartawan tidak dilaporkan atau tidak sampai ke Dewan Pers. Padahal dalam penelitian penulis beberapa media yang telah diteliti penulis ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat baik yang sifatnya materil maupun moril. Namun kenyataannya tidak ditindak lanjuti ke Dewan Pers. Ini mungkin karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan mekanisme pengaduan ke dewan pers.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik dalam proses pelaksanaan atau kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program atau kebijakan. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers perlu adanya penyampaian informasi yang baik

kepada seluruh target group, sehingga mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut. Dilihat dari aspek kejelasan, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan bahwa komunikasi yang disampaikan sangat jelas manfaat kebijakan kode etik jurnalistik kepada para jurnalis.

Ini dapat terlihat dari hasil penelitian penulis bahwa banyak pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh sebagian wartawan tidak dilaporkan atau tidak sampai ke Dewan Pers. Padahal dalam penelitian penulis beberapa media yang telah diteliti penulis ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat baik yang sifatnya materil maupun moril. Namun kenyataannya tidak ditindak lanjuti ke Dewan Pers. Ini mungkin karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan mekanisme pengaduan ke dewan pers.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik dalam proses pelaksanaan atau kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program atau kebijakan. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers perlu adanya penyampaian informasi yang baik kepada seluruh target group, sehingga mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut. Dilihat dari aspek kejelasan, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan bahwa komunikasi yang disampaikan sangat jelas manfaat kebijakan kode etik jurnalistik kepada para jurnalis.

Pembahasan

Ini dapat terlihat dari hasil penelitian penulis bahwa banyak pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh sebagian wartawan tidak dilaporkan atau tidak sampai ke Dewan Pers. Padahal dalam penelitian penulis beberapa media yang telah diteliti penulis ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat baik yang sifatnya materil maupun moril. Namun kenyataannya tidak ditindak lanjuti ke Dewan Pers. Ini mungkin karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan mekanisme pengaduan ke dewan pers.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik dalam proses pelaksanaan atau

kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program atau kebijakan. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers perlu adanya penyampaian informasi yang baik kepada seluruh target group, sehingga mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut. Dilihat dari aspek kejelasan, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan bahwa komunikasi yang disampaikan sangat jelas manfaat kebijakan kode etik jurnalistik kepada para jurnalis.

Ini dapat terlihat dari hasil penelitian penulis bahwa banyak pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh sebagian wartawan tidak dilaporkan atau tidak sampai ke Dewan Pers. Padahal dalam penelitian penulis beberapa media yang telah diteliti penulis ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat baik yang sifatnya materil maupun moril. Namun kenyataannya tidak ditindak lanjuti ke Dewan Pers. Ini mungkin karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan mekanisme pengaduan ke dewan pers.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik dalam proses pelaksanaan atau kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program atau kebijakan. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers perlu adanya penyampaian informasi yang baik kepada seluruh target group, sehingga mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut. Dilihat dari aspek kejelasan, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan bahwa komunikasi yang disampaikan sangat jelas manfaat kebijakan kode etik jurnalistik kepada para jurnalis.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih terdapat ketidakkonsistenan dan tumpang tindih dalam penanganan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers media cetak. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab serta mediasi Dewan Pers. Namun di sisi lain, aparat penegak hukum kerap kali langsung menggunakan pendekatan pidana berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang diatur dalam UU Pers terlebih dahulu. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum

yang berpotensi merugikan baik korban maupun pelaku pers, serta mengancam kebebasan pers itu sendiri.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa banyak media cetak tidak sepenuhnya memahami atau melaksanakan prinsip jurnalisme yang berimbang, verifikasi informasi yang memadai, dan itikad baik dalam pemberitaan. Ketidakpatuhan ini berkontribusi terhadap meningkatnya laporan masyarakat yang menganggap diri mereka menjadi korban pencemaran nama baik akibat pemberitaan yang keliru, menyudutkan, atau tidak berdasar. Dalam beberapa studi kasus yang dianalisis, ditemukan bahwa redaksi kerap mengabaikan hak jawab dari pihak yang dirugikan, yang seharusnya menjadi langkah utama penyelesaian sebelum masuk ke jalur hukum.

Temuan penting lainnya adalah perlunya pembaruan kebijakan penal (penal policy), di mana hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium (jalan terakhir) dalam kasus pers, bukan langkah pertama. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan pedoman teknis atau SOP yang tegas bagi aparat penegak hukum untuk membedakan kasus pencemaran nama baik umum dengan yang dilakukan dalam konteks kerja jurnalistik. Hal ini juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas redaksi media cetak dalam memahami tanggung jawab hukum atas konten yang dipublikasikan, serta memperkuat peran Dewan Pers sebagai lembaga penyelesai sengketa yang efektif dan independen.

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip kode etik wartawan yang berindikasi pencemaran nama baik yang dilakukan pers media massa cetak berita yang mengandung unsur pencemaran nama baik di koran merupakan suatu tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Konsep tindak pidana pencemaran nama baik dalam berita di koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam berita. Batas-batas suatu pemberitaan dalam media massa cetak dapat pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis pencemaran nama baik sumber daya manusia, bahwa

kebijakan Kode Etik Jurnalistik belum efektif, karena masih terdapat pelanggaran kode etik yang memiliki unsur kesengajaan dan tidak kesengajaan. Untuk aspek disposisi, sikap implementor atau jurnalis atas kebijakan penerapan kode etik jurnalistik, belum maksimal sementara mereka harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terakhir dari aspek struktur birokrasi sudah bagus, yang mana dalam penerapannya dilaksanakan sesuai SOP yang ada, dilihat dari aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab, para jurnalis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan pencemaran nama baik kebijakan kode etik jurnalistik secara umum belum maksimal. Hasil analisis penulis menilai bahwa Kode Etik Jurnalistik masih relevan untuk mengatur para wartawan yang bekerja di dunia pers. Pasal-Pasal yang dituangkan dalam Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya. Namun penulis menilai kinerja Dewan Pers belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, (2007). *Delik-Delik Pers di Indonesia*. Jakarta, PT. Media Sarana Press.
- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrianto, Alviano. (2007). *Komunikasi Massa*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Anggara dkk, (2010), *Kontrofersi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta; Penebar Swadaya.
- Arisandi, D. (2011). *Delik Pers dan Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Kasus Pencemaran Nama baik* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Bambang Poernomo. (1984). *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. (2012), *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Buletin Etika. (2001). Dewan Pers. Jakarta.
- Chairul Huda, (2006), *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Cetakan Pertama, Jakarta, Prenada Media.
- Dewan Pers, (2003), *Kebebasan Pers Dan Penegakkan Hukum*, Jakarta.
- Djoko Waluyo, (2006), *Praktik Kebebasan Pers pada Era Reformasi di Indonesia* (suatu tinjauan teoritik) Jakarta, Bilitabang Depekominfo.
- Endro Sutrisno, (2005), *Bahasa Media Cetak Semakin Vulgar*, Kompas.
- Erma, Z., & Mahuli, J. I. (2020). *Pelatihan Mengenai Pusat Informasi Dan Konseling (Pik) Remaja Terhadap Pelajar Sma Bina Taruna Medan*. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1(2), 41-49.

- EY Kanter dan SR Siantur, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta.
- Faisal Riza, S. H., MH, C., ASMADI, E., & SH, M. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. umsu press.
- Fernando, (2016), *Selayang pandang system hukum diindonesia* (Jakarta: Kencana.
- Hidayati, T., Ismayani, I., Tanjung, Y. T., & Faqurrowzi, L. (2022). *Sosialisasi Peran dan Risiko Pinjaman Online*. *Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 107-113.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, (2005) *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Hilaman Hadikusma, (1992), *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni Bandung.
- Josep Pulitzer, (2003), *Pemilik North American Review dan sekaligus dianggap sebagai Bapak Pers Amerika Serikat*.
- Lukman hakim, (2018), *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: DeepPublish.
- Mahedra Anwar dan Memorial A Moein, (2007), *Standar Kompetensi Wartawan Suatu Keniscayaan*, Makassar press, Makassar.
- Manfaati, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). *Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 220-228.
- Moeljatno, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta..
- Mondary, (2008), *Pemahaman Teori danPraktek Jurnalistik*, Ghalia, Indonesia Bogor.
- Ndraha. T, (1999), *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Rika Cipta.
- Nurdin, N., Guntara, D., & Abas, M. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Putusan Nomor 46./Pid. Sus/2021/Pn. Pip)*. *UNES Law Review*, 6(1), 1544-1552.
- P.A.F. Lemintang, (2010), *Delik-Delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara*, sinar grafika, Jakarta.
- Partodihardjo dan Soemarno. (2009), *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pipin Syarifin, (2000), *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Prasetyo, A. B. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(7), 3343-3354.
- Prodjodikoro, Wirjono, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Saragih, A., Abdillah, A., & Ismayani, I. (2023). *Legal Review of the Requirements Become a Candidate for DPRD Member Who Graduate from Senior High School That's Still Pro and Contra*. *LEGAL BRIEF*, 12(1), 113-122.
- Septiawan Santana K. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. .
- Siswanto Sunarso,(2009), *Hukum Transaksi Elektronik (studi kasus prita mulyasari)* PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2008), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pertanggungjawaban Pidana Pemberitaan Yang Berindikasi Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak

Canro Purba , Zetria Erma, Yusuf Hanafi Pasaribu

- Soerodibroto, R. Soenarto. (2003). KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Edisi ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhariyanto, Budi. (2013), Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto Edi. (2010), Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tread's & Associate. (2003). Mengapa Somasi (Kasus Hukum Tomy Winata vs Tempo). Jakarta: Tread's & Associate. .
- Tri, N. G. A. A. M., & Yuliantari, I. G. A. E. (2024). Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Di Era Media Siber Suatu Kajian Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 10(1), 85-92.
- Wahid, Abdul dan M. Labib. (2005), Kejahatan Menyantara (Cybercrime). Bandung: Rafika Aditama.
- Wahidin Samsul. (2011), Hukum Pers, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wikrama Iryans Abidin. (2005). Politik Hukum Pers Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Wirjono Prodjodikoro, (2008), Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.